



BUPATI BATANG

Batang, 8 Desember 2023.

Yth. Kepada

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Batang.
 2. Camat se-Kabupaten Batang.
- di-

BATANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.3/4598/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN METADATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN BATANG

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan statistik harus disertai dengan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan penyelenggaraan statistik guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakai antar instansi pusat dan instansi daerah. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk metadata. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dalam rangka mendukung perwujudan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien diperlukan pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur atas metadata statistik sektoral di setiap perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Batang.

b. Tujuan

Tersusunnya metadata statistik sektoral pada metadata kegiatan, metadata variabel, metadata indikator yang dimiliki perangkat daerah dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah tersusunnya metadata statistik sektoral yang terdiri dari metadata statistik kegiatan (MS-Keg), metadata Statistik Variabel (MS-Var) dan metadata Statistik Indikator (MS-Ind).

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- b. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
- c. Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang; dan
- d. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

5. Isi Edaran

Dalam pemenuhan statistik sektoral, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penyusunan petunjuk teknis metadata statistik sektoral mendukung perwujudan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, efisien dan menjelaskan mekanisme penghimpunan metadata kegiatan, variabel dan indikator serta mendukung pendokumentasian metadata dengan baik.
- 2) Mekanisme penghimpun metadata statistik sektoral dilakukan dengan menggunakan Formulir Metadata Statistik. Formulir tersebut terdiri atas Metadata Statistik-Kegiatan (MS-Keg), Metadata Statistik-Variabel (MS-Var) dan Metadata Statistik-Indikator (MS-Ind).
- 3) Perangkat Daerah sebagai Produsen Data dalam menghasilkan data harus sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu data yang dihasilkan mempunyai metadata. Penyusunan metadata berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan metadata sektoral sebagaimana dalam lampiran surat ini.
- 4) Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata bertugas mengumpulkan, memverifikasi dan menyebarluaskan data yang sudah dikompilasi melalui <https://sitika.batangkab.go.id/>

5) Periode pengumpulan metadata statistik sektoral dilakukan pada semester I (Januari-Juni) tahun berjalan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Pj. BUPATI BATANG,



Dra. LANI DWI REJEKI, MM

TEMBUSAN :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
2. Asisten I, II, dan III Sekda Kabupaten Batang;
3. Kepala BPS Kabupaten Batang; dan
4. A r s i p.